



P U T U S A N

Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyadi Irmawan Bin Mursito
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberejo Rt 003 Rw 007 Ds.Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/05/VIII/2023/Polsek tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa Riyadi Irmawan Bin Mursito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYADI IRMAWAN bin MURSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIYADI IRMAWAN bin MURSITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah golok dan sarungnya berwarna cokelat.**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIYADI IRMAWAN bin MURSITO** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dsn. Banjarejobarat Ds.Sumberagung, Kec.Sumberbaru, Kab.Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SUAMAR ROMSYI bersama beberapa anggota Polsek Sumberbaru dan Koramil Sumberbaru melaksanakan kegiatan Pengamanan orkes dangdut di Dsn. Banjarejo barat Ds. Sumberagung Kec. Sumberbaru Kab. Jember dan pada saat melakukan pengamanan ada anak-anak akan berkelahi kemudian mengetahui hal tersebut saksi SUAMAR ROMSYI bersama saksi RENDI EKA PRATAMA keliling disekitar pentas sambil memperhatikan penonton anak-anak muda yang joged-joged, tidak lama dari itu saksi SUAMAR ROMSYI dapat informasi dari warga yang nonton bahwa, salah satu pemuda yang nonton membawa senjata tajam dan terlihat diselipkan dipinggangnya, mendapat informasi tersebut saksi SUAMAR ROMSYI bersama saksi RENDI EKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut kemudian saksi SUAMAR ROMSYI geledah dan ditemukan dipinggang kirinya terselip senjata tajam berupa golok

- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tanpa hak dan tanpa ijin pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDI EKA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RIYADI IRMAWAN bin MURSITO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib, di Dsn. Banjarejobarat Ds.Sumberagung, Kec.Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa golok yang dibawa Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO bukan merupakan alat pertanian melainkan senjata tajam (Sikep / Bahasa Madura);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ketika Barang Bukti ditunjukkan pada saksi membenarkan bahwa golok yang ditunjukkan oleh Pemeriksa adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira Jam 21.00 Wib di Dsn. Banjarejobarat Ds. Sumberagung Kec. Sumberbaru Kab. Jember.
- Bahwa penangkapan Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO disaat Ia (saksi) dan anggota lainnya sedang tugas jaga penamanan orkes dangdut dan mendapat informasi bahwa ada anak muda membawa senjata tajam diselipkan dipinggang kirinya, kemudian saksi bersama rekan Saksi mendekati pemuda tersebut dan melakukan penangkapan, ketika digeledah didapati sebilah golok diselipkan dipinggang kirinya, kemudian saksi Interogasi dan saksi bawa ke Polsek Sumberbaru;
- Bahwa saat ditangkap dan di interogasi Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO mengaku bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan dibawa untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. SUAMAR ROMSYI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RIYADI IRMAWAN bin MURSITO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib, di Dsn. Banjarejobarat Ds.Sumberagung, Kec.Sumberbaru, Kab. Jember;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok yang dibawa Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO bukan merupakan alat pertanian melainkan senjata tajam (Sikep / Bahasa Madura);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ketika Barang Bukti ditunjukkan pada saksi membenarkan bahwa golok yang ditunjukkan oleh Pemeriksa adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira Jam 21.00 Wib di Dsn. Banjarejobarat Ds. Sumberagung Kec. Sumberbaru Kab. Jember.
- Bahwa penangkapan Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO disaat Ia (saksi) dan anggota lainnya sedang tugas jaga penamanan orkes dangdut dan mendapat informasi bahwa ada anak muda membawa senjata tajam diselipkan dipinggang kirinya, kemudian saksi bersama rekan Saksi mendekati pemuda tersebut dan melakukan penangkapan, ketika digeledah didapati sebilah golok diselipkan dipinggang kirinya, kemudian saksi Introgasi dan saksi bawa ke Polsek Sumberbaru;
- Bahwa saat ditangkap dan di interogasi Terdakwa RIYADI IRMAWAN bin MURSITO mengaku bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan dibawa untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh anggota Polsek Sumberbaru pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wib, di Dsn. Banjarejobarat Ds. Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember.
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam berupa sebilah golok dengan tujuan untuk menjaga diri, karena nonton orkes dangdut dan biasanya ada anak yang berkelahi;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa tersebut tidak ada surat ijinnya (surat ijin membawa senjata tajam dari pihak kepolisian);
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa adalah milik Terdakwa sendiri dan sengaja dibawa dari rumah Terdakwa menuju tempat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr



hiburan orkes dangdut di dsn. Banjarejo barat Ds. Sumberagung Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah golok dan sarungnya berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sumberbaru pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wib, di Dsn. Banjarejobarat Ds. Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember.
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam berupa sebilah golok dengan tujuan untuk menjaga diri, karena nonton orkes dangdut dan biasanya ada anak yang berkelahi;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa tersebut tidak ada surat ijinnya (surat ijin membawa senjata tajam dari pihak kepolisian);
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa adalah milik Terdakwa sendiri dan sengaja dibawa dari rumah Terdakwa menuju tempat hiburan orkes dangdut di dsn. Banjarejo barat Ds. Sumberagung Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**



Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RIYADI IRMAWAN bin MURSI** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam”**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam, penikam atau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sumberbaru pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wib, di Dsn. Banjarejobarat Ds. Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam berupa sebilah golok dengan tujuan untuk menjaga diri, karena nonton orkes dangdut dan biasanya ada anak yang berkelahi;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa tersebut tidak ada surat ijinnya (surat ijin membawa senjata tajam dari pihak kepolisian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sebilah golok yang dibawa adalah milik Terdakwa sendiri dan sengaja dibawa dari rumah Terdakwa menuju tempat hiburan orkes dangdut di dsn. Banjarejo barat Ds. Sumberagung Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **2 ayat (1) UU. Darurat Ri. Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK**" dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dan sarungnya berwarna cokelat. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Riyadi Irmawan Bin Mursito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dan sarungnya berwarna cokelatDirampas untuk **dimusnahkan**.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10